



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN ENGLISH MASSIVE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa pembelajaran bahasa asing khususnya Bahasa Inggris dalam era milenial dan digital sangat penting untuk segala aspek kehidupan;
b. bahwa untuk menunjang peningkatan kemampuan berbahasa Inggris bagi masyarakat Kota Kediri diperlukan program dan kegiatan yang masif dari pemerintah daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan English Massive;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN ENGLISH MASSIVE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.

2. Walikota adalah Walikota Kediri
3. English Massive adalah jenis kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan kemampuan berbahasa Inggris aktif bagi warga Kota Kediri yang diselenggarakan secara gratis.
4. Partisipan adalah warga Kota Kediri yang menjadi peserta English Massive.
5. Spot adalah lokasi yang menjadi tempat penyelenggaraan program English Massive di masyarakat baik di tingkat RT, RW atau komunitas tertentu.
6. Tim Manajemen English Massive adalah Tim yang bertugas mengendalikan penyelenggaraan english massive
7. Tutor adalah orang yang ditunjuk oleh Tim Manajemen English Massive untuk mengajar pada spot-spot English Massive.
8. Penanggung Jawab spot adalah orang yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan English Massive meliputi menyediakan tempat, menggerakkan partisipan dan berkoordinasi dengan Tutor dan Tim Manajemen English massive.
9. English Massive Competition adalah aneka perlombaan Bahasa Inggris yang melibatkan partisipan English Massive maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud dari peraturan walikota ini adalah sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan English Massive di Kota Kediri dan menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan English Massive.

Pasal 3

Program English Massive bertujuan :

- a. memberikan layanan pendidikan Bahasa Inggris kepada warga Kota Kediri secara gratis berkualitas dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan kemampuan warga Kota Kediri dalam berbahasa Inggris secara aktif;
- c. mempersiapkan sumberdaya masyarakat Kota Kediri agar mampu berinteraksi lintas bangsa di era milenial dan digital; dan
- d. menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam upaya penyelenggaraan layanan pendidikan luar sekolah atau pendidikan di masyarakat untuk meningkatkan daya saing (*competitiveness*) warga Kota Kediri.

Pasal 4

Sasaran dari kegiatan English Massive ini adalah seluruh warga Kota Kediri yang terbagi menjadi 3 level :

- a. Young Learners terdiri dari anak-anak jenjang Sekolah Dasar kelas 1 sampai kelas 6;
- b. Young Adults terdiri dari remaja jenjang SMP dan SMA / SMK;
- c. Adults terdiri dari mahasiswa atau dewasa umum.

BAB III

PENYELENGGARAAN ENGLISH MASSIVE

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan English Massive dilakukan oleh :
 - a. Tim Manajemen English Massive;
 - b. Penanggung Jawab spot;
 - c. Tutor.
- (2) Tim Manajemen English Massive sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berperan dalam mengendalikan penyelenggaraan English Massive, berupa :
 - a. penyediaan tutor;
 - b. fasilitasi pembelajaran;
 - c. fasilitasi honorarium tutor; dan
 - d. melakukan studi kelayakan spot yang diusulkan.
- (3) Penanggung Jawab spot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berperan dalam :
 - a. pengusulan spot yang akan menjadi lokasi pelaksanaan English Massive;
 - b. pengumpulan partisipan English Massive.
- (4) Tutor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berperan dalam memberikan pembelajaran bahasa Inggris kepada masyarakat yang menjadi partisipan English Massive.
- (5) Tim Manajemen English Massive sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Dinas Pendidikan Kota Kediri.
- (6) Penanggung jawab spot sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari anggota masyarakat yang peduli atas terselenggaranya English Massive di wilayahnya.

Pasal 6

Penyelenggaraan English Massive dilaksanakan pada spot-spot yang telah diajukan oleh Penanggung Jawab spot dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut :

- a. masing-masing spot melaksanakan pembelajaran selama 2 (dua) kali dalam seminggu dengan alokasi waktu 90 menit/pertemuan.
- b. jumlah partisipan dalam setiap spot ditentukan :
 1. Young Learners' class sebanyak 10 – 20 partisipan;
 2. Young Adults' class sebanyak 5 -10 partisipan;
 3. Adults class sebanyak 5 – 10 partisipan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Tutor mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

a. Hak Tutor meliputi :

1. mendapatkan kelas di spot yang dipilih atau yang ditentukan oleh Tim Manajemen English Massive ;
2. mendapatkan pembinaan berupa peningkatan kapasitas potensi diri dan pengembangan keterampilan mengajar; dan
3. mendapatkan fasilitas honorarium.

b. Kewajiban Tutor meliputi :

1. mengajar pada kelas yang telah ditentukan oleh Tim Manajemen English Massive;
2. mengajar sesuai kurikulum pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Tim Manajemen English Massive;
3. berperilaku sopan santun dan ramah dalam melakukan proses pembelajaran;
4. menghormati norma dan kearifan lokal pada lingkungan spot tempat pembelajaran English Massive;
5. menjalin hubungan sinergis dengan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan English Massive;
6. membuat laporan tertulis secara periodik terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada spot tempat mengajar kepada Tim Manajemen English Massive; dan
7. menghadiri rapat, workshop, dan event lain yang diselenggarakan oleh Tim Manajemen English Massive.

Pasal 8

Penanggung Jawab spot mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

a. Hak Penanggung Jawab spot meliputi :

1. mengusulkan jadwal belajar pada spot yang menjadi tanggung jawabnya dan/atau mengajukan perubahan jadwal sesuai kesepakatan antara partisipan dan tutor.
 2. mengusulkan pergantian tutor jika dalam proses pembelajaran ada ketidakcocokan dengan tutor.
- b. Kewajiban Penanggung Jawab spot meliputi :
- a. menyediakan tempat yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan English Massive;
 - b. mengerahkan partisipan untuk mengikuti kegiatan English Massive secara rutin dan berkelanjutan;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan English Massive pada spot yang menjadi tanggung jawabnya kepada Tim Manajemen English Massive; dan
 - d. mempublikasi penyelenggaraan English Massive melalui media sosial atau sarana lainnya.

BAB V

PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN SPOT

Pasal 9

- (1) Spot English Massive yang telah berjalan dapat digabungkan dengan spot lain pada lokasi terdekat jika jumlah partisipan kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Penggabungan Spot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disepakati oleh masing-masing Penanggung Jawab spot dan disampaikan kepada Tim Manajemen English Massive.

Pasal 10

Spot English Massive dapat dilakukan penutupan apabila tidak dilaksanakan kegiatan pembelajaran selama 5 kali berturut-turut dikarenakan:

- a. tidak ada partisipan yang mengikuti kegiatan pembelajaran; atau
- b. tidak memenuhi batas minimal partisipan sesuai yang ditentukan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan penyelenggaraan English Massive bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Kediri melalui kegiatan Dinas Pendidikan dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Tim Manajemen English Massive melakukan monitoring ke spot English Massive dan melakukan evaluasi atas penyelenggaraan English Massive.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota Kediri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Kediri ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 Desember 2020

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kota Kediri

pada tanggal 29 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

SISWANTO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 61`

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19760810 200604 1 022